



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan aplikasi hasil penelitian dalam pengembangannya, perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa serta peningkatan kehidupan manusia.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.

10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
12. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
13. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian di lingkungan pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
14. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
15. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah, dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
16. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
17. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
18. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
19. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
20. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

21. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.
22. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
23. Kerangka acuan kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
24. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
25. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, pelatihan singkat terhadap surveyor, serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari proposal yang dilengkapi dengan instrumen penelitian.
26. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
27. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, deskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
28. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi kabupaten;

- c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - l. koordinasi sektoral di daerah;
 - m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan
 - n. bidang pemerintah daerah lain sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Selain bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh OPD.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara berada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappelitbangda.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
- a. penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan serta penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 - f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
 - b. penyusunan dan pemaparan disain dan instrument penelitian dan pengembangan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. penyusunan Laporan data lapangan;
 - e. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada Bappelitbangda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Strategis Bappelitbangda Morowali Utara.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, di lingkungan Kabupaten Morowali Utara dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan/atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Bappelitbangda.
- (3) Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Bappelitbangda.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Bappelitbangda dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan/atau alih teknologi.

Bagian Keempat

Pengorganisasian dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Organisasi pelaksana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

Pasal 9

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Pasal 10

Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;

- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 11

Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada kabupaten/kota dan OPD lainnya;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 12

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 13

Pembentukan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Fasilitasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MEKANISME PENGKAJIAN USULAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengusulan Judul;
- b. Proses Persiapan Kajian;
- c. Publikasi.

Pasal 15

- (1) Pengusulan judul kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan kajian berdasarkan tema dan/atau permasalahan/isu-isu strategis Kabupaten Morowali Utara dan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Selanjutnya usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bappelitbangda.
- (3) Judul yang sudah diverifikasi selanjutnya diajukan oleh OPD yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
- (4) Judul yang masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran setelah disetujui dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kemudian dibuat KAK.

Pasal 16

- (1) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dimulai dengan pemberian rekomendasi yang dimaksudkan untuk membahas kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian.
- (2) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. KAK kajian dari OPD dibahas oleh Tim Rekomendasi di Bappelitbangda untuk diterbitkan surat rekomendasi;
 - b. KAK yang telah dinilai oleh Tim Rekomendasi Bappelitbangda selanjutnya diperbaiki oleh OPD yang bersangkutan (jika ada revisi/perbaikan) sesuai dengan hasil Berita Acara Rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Peneliti/Tim Kajian sebagai dasar penyusunan proposal;
 - c. Proposal dibuat oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan; dan
 - d. selanjutnya proposal yang telah disetujui OPD yang bersangkutan menjadi dasar pelaksanaan kajian.

Pasal 17

Proses publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif;
- b. hasil penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah diseminarkan dikirim/diserahkan ke Bidang Litbang Bappelitbangda dan kepada OPD yang bersangkutan;
- c. hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, baik yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda maupun OPD lain, selanjutnya dapat dibawa ke acara Kolokium;
- d. hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak dan bagus dapat diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.

Pasal 18

Mekanisme atau proses verifikasi judul dari OPD, proses persiapan kajian dan proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk diagram alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KAJIAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kegiatan kajian yang dilaksanakan OPD.
- (2) Bappelitbangda melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kajian yang dilaksanakan OPD setiap 2 (dua) tahun setelah kajian tersebut dilaksanakan.
- (3) Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Ketentuan mengenai teknik penyusunan KAK, penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

T t d

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T t d

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



HEUTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JULI 2017

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pedoman Penyusunan KAK Penelitian dan Pengembangan.

Sistematika

a. Judul penelitian

Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.

b. Latar belakang

Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, normatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.

c. Perumusan masalah

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian

d. Tujuan

Tujuan penelitian menyatakan hal yang akan dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat dan sesuai dengan judul.

e. Hasil yang diharapkan

Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

f. Ruang lingkup

Ruang Lingkup berisi:

1. penetapan batasan-batasan dari kegiatan penelitian;
2. penetapan tahapan-tahapan dari kegiatan penelitian;
3. kebutuhan tenaga ahli.

g. Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat penelitian akan dilaksanakan

h. Jangka Waktu Pelaksanaan

Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan atau tahun (penelitian *multi years*).

i. Anggaran

Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penelitian dalam rupiah.

j. Sistem Pelaporan

Menekankan jumlah dan jenis laporan yang di isyaratkan, meliputi : laporan pendahuluan, *draft* laporan akhir, laporan akhir dan ringkasan eksekutif.

Morowali Utara,

Mengetahui,
Kepala OPD Yang Bersangkutan

KPA
Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen

TTD
Nama Lengkap
NIP

TTD
Nama lengkap
NIP

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TOMIMOMOR


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR : 40 TAHUN 2017


TANGGAL :

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA


1. Mekanisme atau proses verifikasi judul dari OPD, dalam bentuk diagram alir sebagai berikut :




2. Mekanisme atau proses persiapan kajian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut :



3. Mekanisme atau proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sampai ke Jurnal Penelitian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut:



4. Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk alir sebagai berikut:



BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR